



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir, Jember, Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal dahulu di Kota Batu, Jawa Timur. Sekarang berdomisili di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), dengan domisili elektronik di alamat email: @gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir, Malang, Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Ojek Online Grab, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Batu, Jawa Timur (rumah milik orang tua Tergugat), dengan domisili elektronik di alamat email: @gmail.com dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 7 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Probolinggo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

Mengadili Sendiri

Primer

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsider

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 8 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 November 2024;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 November 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 November 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 4 (empat), oleh karena itu sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan pada akhir bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan antara lain Terbanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pembanding seperti dipukul, diseret, ditonjok dan didorong, Terbanding sering bermain

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan penghibur di aplikasi *michatt* dan Terbanding sering berhutang di aplikasi pinjaman online;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawaban karena Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat PT. POS Indonesia yang diterima Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Terbanding harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus tanpa kehadiran Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jjs*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Pembanding supaya rukun kembali dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yaitu Saksi Pertama Pembanding dan Saksi Kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti Surat (P.1) berupa Surat Keterangan domisili, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo tanggal 14 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pembanding terbukti berdomisili di Jalan Dahlia Nomor 1, RT01, RW02, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sejak tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti Surat (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 3 Juli 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, sesuai

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 165 HIR, bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa *print out* foto dan P.4 berupa *print out sceenshoot* percakapan melalui *whatsapp* merupakan bukti elektronik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi Pertama Pembanding dan Saksi Kedua Pembanding, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, HIR, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pembanding yaitu: Saksi Pertama Pembanding dan Saksi Kedua Pembanding, terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun, namun belakangan ini pernah bertengkar disebabkan masalah *handphone* dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, bukti surat dan saksi-saksi Pembanding, ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Mei 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah *handphone*, dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, antara Pembanding dan Terbanding akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah *handphone*, dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai sekarang. Sementara permohonan Pembanding diajukan ke Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan demikian antara Pembanding dan Terbanding baru pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa secara filosofis ikatan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu akad tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas juga didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) yang menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi keadilan dan kemanfaatan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat di kategorikan *broken marriage*, dan gugatan cerai Pembanding juga diajukan belum waktunya (*premature*) sebab diajukan ketika Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal 5 (lima) hari dan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan diktum selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PTA.Sby